



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

# Tata Cara Sewa Oleh Pengguna Barang

No. SK : 000.8.3.2/015.1/Kpts/433.204/2023

## Persyaratan

1. Calon Penyewa mengajukan Surat Permohonan kepada Pengguna Barang
2. Data BMD
3. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang
4. Surat Pernyataan dari Calon Penyewa
5. Jangka waktu sewa
6. Usulan nilai sewa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan sewa yang telah di disposisi oleh Bupati
2. Pengelola melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung
3. Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian objek sewa untuk nilai wajar BMD yang akan disewakan
4. Berdasarkan hasil penelitian Pengelola Barang memberikan surat persetujuan/penolakan atas permohonan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang
5. Berdasarkan surat persetujuan Pengelola Barang mengajukan penetapan besaran sewa kepada Bupati
6. Apabila Bupati menyetujui dan telah menandatangani surat persetujuan maka menyiapkan Perjanjian dan BAST
7. Menaikkan surat Perjanjian dan BAST kepada Bupati untuk ditandatangani

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Surat persetujuan/penolakan Bupati, Perjanjian Sewa dan BAST

### Pengaduan Layanan

Petugas : Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

e-mail : [pengamanan.pemanfaatan@gmail.com](mailto:pengamanan.pemanfaatan@gmail.com)

Hotline : 081331295250